

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan aset merupakan dasar Pemerintah Daerah untuk mengelola asetnya, hal ini memiliki dampak pada bertambahnya fungsi dari aset itu sendiri, baik dalam hal jumlah ataupun nilai aset tersebut. Dari mulai di berlakukannya regulasi mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan beragam bentuk regulasi yang diterapkan lainnya diupayakan bisa dijadikan dasar dan kekuasaan pemerintah untuk mengelola aset daerahnya (Mokodompit *et al.*, 2017). Tujuannya adalah agar pelaporan yang dibuat dapat di pertanggungjawabkan dengan baik terutama seluruh masyarakat serta sesuai tujuan.

Pengelolaan kekayaan negara/daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dalam proses pengurusan aset berbentuk barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak. Di setiap kantor khususnya pemerintah memiliki aset tetap yang berlimpah (Barang Milik Daerah) yang mana aset tersebut harus dikelola dengan baik dan benar agar kelak berguna serta terawat keadaannya. Terselenggaranya pengelolaan aset tetap yang baik, kelak memberikan kontribusi yang besar bagi lancarnya aktivitas organisasi maupun instansi pemerintahan agar sampai di tujuan organisasi (Guslianova, 2017). Tahap pengelolaan atas barang atau aset ini mengacu pada Permendagri No. 19 Tahun 2016 mengenai pengelolaan barang milik daerah. Maka, cakupan pengelolaan aset negara yang dimaksud mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses pengelolaan ini adalah bentuk sederhana dari rangkaian logistik yang mengacu pada pertimbangan perlunya penyesuaian berkenaan dengan rangkaian perbendaharaan di lingkungan yang lebih luas (Hasfi N *et al.*, 2017). Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku. Barang Milik Daerah merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang digunakan dan dimanfaatkan guna menunjang berjalannya tugas dan fungsi tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah mengatur setiap instansi pemerintah untuk dapat melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Aset daerah perlu dirawat, dijalankan, dilindungi dan difungsikan dengan baik, karena tidak hanya menjadi warisan yang perlu di pertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pemangku kepentingan, disisi lain juga menjadi sumber potensial penerimaan daerah dan juga mendukung pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selanjutnya, Pemerintah daerah perlu pintar serta terampil saat mengelola aset atau barang milik daerah serta diharuskan untuk memulihkan system pengelolaan aset daerah yang berprinsip pada peraturan dan hukum yang berjalan (Nuryamin, 2016).

Aset atau Barang Milik Daerah (BMD) merupakan faktor terpenting yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan maupun pemerintahan untuk kelangsungan operasional perusahaan dan pemerintahan itu sendiri. Aset didefinisikan sebagai sumber daya atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas atau perusahaan atau organisasi. Oleh karena itu, aset harus dijaga, dilindungi, dan dikelola secara profesional agar memiliki usia lebih panjang dan tidak menyebabkan turunnya nilai jual.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk di gunakan atau dimaksudkan untuk di gunakan dalam kegiatan pemerintah atau di dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan kontruksi dalam pengerjaan.

Barang Milik Daerah merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang digunakan dan dimanfaatkan guna menunjang berjalannya tugas dan fungsi tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dijelaskan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Menurut Hidayati *et al.*, (2016), lemahnya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan faktor yang menyebabkan masih banyaknya pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. Bahkan pada kasus tertentu, ada daerah yang bahkan mengalami penurunan opini dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau Tidak Memberi Pendapat (TMP) yang disebabkan kurang kemampuan mewujudkan tata kelola aset/ barang pemerintah daerah secara baik (Ferdianus, 2016).

Menurut Bolendea (2017), Barang Milik Daerah merupakan unsur yang sangat penting dalam upaya penyelenggaraan pemerintah daerah dan menjadi salah satu indikator dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang akan memberikan pengaruh secara

langsung terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Sehingga pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) harus dikelola dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini di jelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa setiap instansi pemerintah untuk dapat melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Permendagri No 19 tahun 2016 menjelaskan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Adapun yang dimaksud dengan penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, hal yang penting dan mendasar dari penerapan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas adalah, salah satunya ditentukan atau dipengaruhi penatausahaan barang milik negara karena penatausahaan barang milik pemerintah memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan pemerintah khususnya neraca yaitu berkaitan dengan pos-pos aset lancar, aset tetap, maupun aset lainnya (Erlina *et al.*, 2020).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “*Analisis Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Pada Pemerintah Kota Jakarta Utara*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengelolaan Aset Daerah di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara?
2. Bagaimana Penatausahaan Aset Daerah di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Aset Daerah di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Penatausahaan Aset di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, peneliti mengharapkan agar bermanfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegunaan ini diharapkan bermanfaat untuk:

a. Kegunaan Akademis

1. Bagi Penulis, penelitian ini dapat memperluas pengetahuan, pemahaman serta wawasan peneliti dalam Ilmu Akuntansi Sektor Publik atau Akuntansi Pemerintahan terutama mengenai Pengelolaan dan Penayausahaan Aset Daerah Pada Pemerintah Daerah. Serta menjadi pengalaman praktis bagi peneliti dalam menerapkan teori yang telah di dapat selama menyelesaikan penelitian ini.
2. Bagi Pihak Lain, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mungkin melakukan penelitian sejenis dan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta wawasan dalam bidang yang sesuai dengan teori yang diperoleh dalam perkuliahan.

b. Kegunaan Operasional

1. Bagi Instansi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan aset daerah, memperoleh manfaat pengetahuan dari sisi pengelolaan dan penatausahaan asset daerah. Karena

pengelolaan dan petausahaan aset yang baik menandakan bahwa kinerja dari pemerintahan tersebut sudah berjalan dengan baik.